

ASLI

Amboina, April 21, 2021

Hal : **Permohonan (Perbaikan) Pengujian Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914 & Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **Wiefried Milano Maitimu**

TTL : Ambon, April 05, 1994.

NIK : 8171030504940004.

Pekerjaan : Belum Bekerja.

Alamat : Jl. Sisingamangaraja RT017/RW004, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ....	1.../PUU...XIX.../2021..
Hari	....Rabu.....
Tanggal	....28 April 2021.....
Jam	....14.00 WIB.....
(via pos tercatat).	

Untuk selanjutnya disebut sebagai....."PEMOHON"

**Pemohon** dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914 & Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad 23 1847) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa amandemen UUD 1945 telah membentuk suatu lembaga baru yang berfungsi sebagai pengawal tegaknya konstitusi (*guardian of constitution*) yaitu Mahkamah Konstitusi, yang untuk selanjutnya disebut 'MK'.
2. Bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang didalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada*

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**.

3. Bahwa **Pemohon** dalam hal ini **memohon** agar MK melakukan pengujian secara materiil Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914 dan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang **Pemohon** anggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.
4. Bahwa berdasarkan point ketiga diatas, menurut **Pemohon** hanya MK satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan persoalan dimaksud. Hal ini mengingat kewenangan MK sebagaimana disebutkan didalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadli pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
5. Bahwa lebih lanjut dijabarkan didalam Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadli pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
6. Bahwa hal yang disebutkan diatas, dikuatkan pula dengan Pasal 9 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: *Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*
7. Bahwa kemudian telah ditetapkan pula didalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang yang berbunyi: *Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu.* Yang lebih lanjut didalam ayatnya yang kedua

berbunyi: *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dari angka 1 sampai angka 7 diatas, dapat disimpulkan bahwa MK berperan sebagai penegak dan pengawal konstitusi. Namun tidak hanya terbatas itu saja, tetapi berdasarkan pengalaman berbagai perkara PUU yang telah diputuskan sebelumnya oleh MK, dapat dilihat bahwa MK juga memiliki hak untuk menerjemahkan atau memberikan penafsiran terhadap konstitusionalitas suatu ketentuan (Bagian, Pasal, Ayat) UU yang memiliki makna ambigu, tidak jelas dan/atau multitafsir, sehingga putusan-putusan terdahulu yang telah dikeluarkan MK sering menyatakan bahwa UU yang diuji berlaku secara bersyarat atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau sebaliknya inkonstitusional bersyarat sepanjang ditafsir atau dipergunakan dengan mempergunakan prasyarat yang telah ditetapkan oleh MK.
9. Maka berdasarkan keseluruhan hal yang telah disebutkan diatas, **Pemohon** berpendapat bahwa MK **berwenang** untuk memeriksa dan memutus **Permohonan Pengujian** UU ini.

#### B. **LEGAL STANDING & HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa tujuan Proklamasi 1945 seperti yang tertuang didalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia dan keadilan social. Tujuan yang dimaksud sekiranya hanya dapat terpenuhi jika negara tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip yang otoriter melainkan bertindak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang adil. Sadar akan fakta tersebut, melalui Amandemen yang ke-tiga negara Indonesia menegaskan statusnya sebagai negara yang berlandaskan pada hukum (*rechtstaat*) dan bukan sebagai negara kekuasaan (*machtstaat*) melalui Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
2. Bahwa indicator positif bagi prinsip-prinsip negara hukum diantaranya adalah pengakuan bahwa tiap-tiap warga negara berhak melakukan pengujian suatu produk UU terhadap UUD.
3. Bahwa berdasarkan kewenangannya sebagai "*guardian of the constitutional rights*" setiap individu Warga Negara Indonesia, MK berhak mengambil keputusan yang layak agar setiap produk UU tidak menciderai hak-hak warga negara yang

termaktub didalam UUD 1945. Dalam fakta inilah, **Pemohon** mengajukan **Permohonan pengujian** Pasal 832 sepanjang frasa “*ialah keluarga sedarah*” & “*dan suami atau isteri yang hidup terlama*”. Pasal 849 secara keseluruhan materi muatan yang berbunyi “*Undang-Undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya*”. Pasal 852 sepanjang frasa “*tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu*” & frasa “*mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya*”. Pasal 852a sepanjang frasa “*disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal*”. Pasal 857 sepanjang frasa “*dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama*”. Pasal 914 secara keseluruhan materi muatan yang berbunyi “*bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis kebawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karna kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal dalam orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat sebarangpun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris*”, dan Pasal 916 sepanjang frasa “*ialah seperdua dari bagian*”, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang **Pemohon** nilai bertentangan dengan semangat dan jiwa UUD 1945, secara lebih khusus Pasal 18B ayat 2 & Pasal 28I ayat 3.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU MK yang terahir diubah dengan UU Nomor 7 2020 *juncto* Pasal 4 ayat 1 PMK Nomor 2 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

diatur dalam undang-undang; c. badan hukum public atau privat atau; d. lembaga negara.

5. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat 1 UU MK menyatakan bahwa “*yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*”.
6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah yang lainnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK adalah sebagai berikut *juncto* Pasal 4 ayat 2 PMK 2 2021: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

**PEMOHON ADALAH ANGGOTA KESATUAN MASYARAKAT NEGERI ADAT PASSO YANG MEMILIKI HAK YANG DIJAMIN OLEH UUD 1945**

1. Bahwa didalam penelitiannya terhadap masyarakat adat yang ada di Indonesia, Van Vollenhoven mendapati kenyataan bahwa di Indonesia terdapat 19 lingkungan atau wilayah hukum adat yang ada, yang disebut dengan *adat rechtkringen*. Bahwa ke-19 wilayah tersebut salah-satunya adalah wilayah yang hari ini melingkupi wilayah pemerintahan provinsi Maluku (Ambon-Uliaser/Lease, Banda, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar).
2. Bahwa hasil penelitian tersebut jelas mengungkapkan fakta terdapatnya komunitas adati yang wajib dihormati dan diakui kebebasannya dalam menjalankan praktik-praktik hukum adatnya diatas tanah Maluku selama tidak mengancam prinsip NKRI.
3. Bahwa salah satu semangat amandemen UUD 1945 yaitu mengembalikan roh hak-hak masyarakat adat selama masyarakat adat dimaksud tidak mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diluar dari prasyarat dimaksud, keberadaan masyarakat hukum adat beserta keseluruhan hak-hak hukum mereka

wajib dan mutlak untuk dihormati negara guna memenuhi tujuan pembentukan negara yang terdapat didalam Pembukaan UUD 1945.

4. Bahwa **Pemohon** adalah **Anggota Kesatuan Masyarakat Adat Negeri Passo** yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tetap seiring sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur didalam UU. Kedudukan ini sebagaimana telah dikukuhkan dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Desa Adat** serta **Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon**.
5. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar dalam bukunya yang berjudul *Beginiselen en Stelsel van het Adatrecht* yang dikutip oleh Soejono Soekanto dan juga dijadikan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dan juga putusan Nomor 35/PUU-X/2012, disebutkan bahwa ciri-ciri dari masyarakat adat adalah sebagai berikut: a. adanya kelompok-kelompok teratur; b. menetap disuatu daerah tertentu; c. mempunyai pemerintahan sendiri; d. memiliki benda-benda materil maupun immaterial;
6. Bahwa lebih lanjut didalam bukunya Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006), Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa salah satu kategori unsur masyarakat adat yaitu: masyarakatnya masih asli (M+), tetapi tradisi/hukum adatnya tidak dipraktekan lagi (T-), namun tersedia rekaman atau catatan tertulis mengenai tradisi/hukum adat mereka yang suatu waktu dapat dipraktekan lagi (C+).
7. Bahwa **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pemohon** pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab-akibat (*causal verband*) secara langsung dari berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal-pasal *a quo*), sehingga mengakibatkan hak konstitusional **Pemohon** dirugikan.
8. Bahwa Hak yang dimaksud adalah hak konstitusional **Pemohon** selaku anggota masyarakat Negeri adat Passo untuk mendapatkan **perlindungan dan kepastian hukum** dalam **mempergunakan sistem hukum adatnya** yang disebabkan oleh berlakunya Pasal- pasal *a quo* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan bahwa Pasal-pasal tersebut **isinya bertentangan** (sepanjang materi muatan & frasa yang dimohonkan pengujiannya) dengan **mekanisme hukum adat yang diakui dan dipraktekan** selama ini oleh **kesatuan masyarakat negeri adat**

**Passo** (Ambon Lease) yang didalamnya **Pemohon** termasuk sebagai anggota kesatuan masyarakat adat tersebut, sehingga **menimbulkan kerugian nyata** bagi Pemohon.

9. Bahwa **Pemohon** adalah anggota kesatuan masyarakat Negeri adat Passo (disebut *Anak Adat/Anak Negeri*), yang secara factual hari ini mengalami sengketa pewarisan *tanah perusah* milik leluhur **Pemohon** yang di atasnya berdiri sebuah *rumahtua/rumatauw klan/marga/vam (Maitimu)* leluhur **Pemohon**, yang menurut hukum adat Ambon-Lease yang berlaku pula di Negeri Passo, bahwa seharusnya **Pemohon**lah yang menjadi satu-satunya pewaris terhadap tanah dan bangunan tersebut dikarenakan hanya **Pemohon** satu-satunya keturunan yang memikul marga/mataruma yang sama dengan rumahtua warisan leluhur tersebut (*mataruma/rumahtua Maitimu*), kendatipun **Pemohon** memiliki dua orang saudara perempuan yang lain akan tetapi mereka secara adat telah keluar dari matarumah yang sama dengan **Pemohon** (Maitimu) untuk mengikuti garis keturunan ayah mereka yang adalah orang asing (bukan penganut hukum adat Ambon-Lease, dalam terminology ke-Ambonan mereka ini disebut sebagai *orang dagang*). Bahwa dalam hukum adat (Ambon-Lease) *rumahtua* dapat secara bebas ditinggali (hak untuk tinggal bersama) oleh semua keturunan yang berasal dari *rumahtua* tersebut tidak peduli seberapa jauh percabangannya, hanya saja hak kepemilikan tetap merupakan hak dari pewaris nama *klan/keluarga/vam* inti yang dalam hal ini hanya **Pemohon** yang mewarisi nama *klan Maitimu*. Sehingga dalam hal ini **pemohon**lah yang berhak secara hukum adat untuk mengklaim kepemilikan *rumahtua* tersebut sebagai akibat dari *Pemohon*lah satu-satunya keturunan lelaki langsung dari Dominggus Maitimu. Namun, untuk hak menempati tetap dimiliki secara besama-sama dengan anggota keluarga lainnya yang berasal dari rumahtua tersebut. Bahwa kemudian kedua saudara perempuan **Pemohon** mengklaim diri mereka juga adalah ahli waris atas harta peninggalan leluhur **PEmohon** tersebut. Hal ini tentu sahaja merugikan hak konstitusional **Pemohon**.
10. Bahwa sengketa pewarisan yang dihadapi **Pemohon** saat ini dikarenakan, kedua saudara perempuan **Pemohon** menyandarkan diri pada ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal-pasal *a quo*) yang sementara dimohonkan pengujiannya ini.
11. Bahwa masyarakat Ambon-Lease (Passo) menganut garis keturunan kebabakan atau *patriarchal* sehingga secara otomatis seorang anak yang dilahirkan mengikuti

garis keluarga (*klan/marga/vam*) bapak mereka. Bahwa hal ini berlaku sebaliknya bagi anak-anak yang lahir diluar pernikahan, mereka menganut garis keibuan seperti status **Pemohon** saat ini (hampir sama dengan ketentuan Pasal 5a KUHP, hanya sahaja dengan sediki perbedaan yang mencolok khususnya pada ketentuan mengenai pewarisan).

12. Bahwa objek sengketa pewarisan yang saat ini dialami oleh **Pemohon** adalah harta benda milik keluarga ibu **Pemohon**. Bahwa menurut adat (khususnya Ambon-Lease) nama *klan/keluarga/vam* merupakan sesuatu hal yang sangat *sacral* (dianggap sebagai sebuah tanggung-jawab) yang padanya melekat harga diri orang Maluku itu sendiri. Di Maluku (Ambon-Lease) nama *klan/keluarga* disebut didalam Bahasa Tanah (bahasa asli orang Maluku) sebagai *Matarumah/Rumatauw*. Pemohon sendiri ber-Matarumah Maitimu. Bahwa tanggung-jawab ini secara adati didapatkan **Pemohon** langsung dari leluhur **Pemohon** yang bernama Dominggus Maitimu (Kakek ibu **Pemohon**), hal ini dikarenakan selain Dominggus Maitimu adalah satu-satunya keturunan lelaki namun juga dikarenakan Dominggus Maitimu tidak memiliki keturunan/penerus yang berjenis kelamin laki-laki sehingga konsekuensi langsungnya **Pemohon** menjadi satu-satunya penerus dari klan/keluarga Dominggus Maitimu tersebut.
13. Bahwa kedua saudara/sedarah perempuan **Pemohon** adalah buah pernikahan antara ibu **Pemohon** dengan ayah mereka, sehingga secara otomatis mereka berkuasa pada harta-benda milik keluarga ayah mereka dan bukan harta keluarga ibu **Pemohon**, menurut adat Ambon-Lease (Passo). Namun dikarenakan kehendak untuk turut menguasai harta peninggalan dimaksud, kedua saudara perempuan **Pemohon** dan ayah mereka sekalipun sadar bahwa mereka adalah orang asing, secara serta merta mengabaikan hukum adat Ambon-Lease yang mewajibkan klaim hak pewarisan harta benda leluhur hanya jika sang pewaris memikul *nama-matarumah/klan/vam/keluarga* yang sama dengan harta benda yang hendak diwarisi tersebut. Bahwa dikarenakan harta benda yang diwarisi itu adalah harta benda milik *matarumah/rumatauw* Maitimu, maka secara adati hanya **Pemohon**lah satu-satunya yang berhak mewarisi harta benda dimaksud, hal ini dikarenakan seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa kedua saudara perempuan **Pemohon** mengikuti klan-keluarga ayah mereka.
14. Bahwa hal seperti demikian diatas tentu bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 & 28I ayat 3.



15. Bahwa **Pemohon** adalah Anggota Kesatuan Masyarakat Negeri Adat Passo, yang pimpinan negerinya dijabat oleh seorang *Upulatu Simauw* dengan gelar *Orang Kaya Passo Baguala*, yang merupakan ciri dari sebuah masyarakat hukum adat yang masih hidup sampai saat ini di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon.
16. Bahwa Negeri Passo yang disebutkan disini adalah nama sebuah perkampungan tua di Kota Ambon (Maluku) yang telah hidup jauh sebelum proklamasi Republik Indonesia maupun jauh sebelum hadirnya kuasa imperial diatas tanah NKRI ini. Negeri Passo sendiri kaya akan nilai sejarah & aturan adat-istiadatnya.
17. Bahwa masyarakat Negeri adat Passo yang mana **Pemohon** termasuk didalamnya sebagai anggota, dapat diklasifikasikan atau termasuk didalam unsur atau kategori masyarakat adat menurut Jimly Asshiddiqie yang **Pemohon** uraikan pada angka 6 diatas. Yaitu kendatipun tradisi hukum adatnya lambat laun mulai terhilang, namun masyarakatnya masih asli (**Pemohon** termasuk) serta tersedia rekaman dan catatan yang jelas mengenai tradisi tersebut.
18. Catatan yang **Pemohon** maksud pada angka 17 dapat dilihat pada buku Hukum Adat Ambon-Lease karangan Ziwar Effendi selaku mantan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon tahun 1976-1981. Selain kenyataan bahwa status Negeri Adat Passo telah dikembalikan sejak tahun 2008 silam melalui Perda Kota Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri yang kini telah diperbaharui dengan Perda Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri, hal ini mengingat bahwa yang berwenang menetapkan suatu status desa adat adalah pemerintah kabupaten/kota melalui Perda seturut amanat yang diberikan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa/Adat.
19. Bahwa **Pemohon** juga adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil. Hal ini termasuk didalamnya jaminan kepastian hukum untuk mengutamakan dan mempergunakan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat 2 & 28I ayat 3 yang secara semantik dapat diterjemahkan sebagai pengakuan negara atas pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum ini dapat dicontohkan pula seperti provinsi Aceh yang mempergunakan hukum Islam seturut dengan kondisi kemasyarakatan mereka. Dengan demikian Aceh membuktikan bahwa negara juga mengakui pepatah lama yang berbunyi *dimana langit dipijak, disitu langit harus dijunjung*. Maka lebih lanjut, tindakan kedua saudara perempuan **Pemohon** dan ayah mereka yang tidak

mengindahkan nilai-nilai hukum adat Ambon-Lease (Negeri Passo) adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

20. Bahwa dalam perkara pengujian ini, memang kepentingan actual yang diangkat beranjak dari persoalan pribadi **Pemohon**, namun dikarenakan secara pribadi juga, **Pemohon** adalah Anggota (*Anak Adat/Anak Negeri*) yang terikat dan tetap taat pada hak dan kewajiban selaku anggota terhadap hukum adat Ambon-Lease (Negeri Passo) sehingga dengan tegas, **Pemohon** menerjemahkan frasa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat selaku pihak yang dapat berperkara dihadapan Mahkamah Konstitusi *tidak terbatas* pada ketua kelompok dari suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, melainkan juga *dapat berlaku bagi tiap-tiap anggotanya* yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu produk undang-undang.
21. Bahwa hal yang dikemukakan pada angka 20 juga tidak terlepas dari fakta bahwa saat ini, Negeri Passo masih dalam keadaan kekosongan *Upulatu* atau Kepala Negeri.
22. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas **Pemohon** telah memenuhi kapasitas untuk dapat diakui sebagai **Pemohon** selaku “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat”.
23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, **Pemohon selaku** anggota kesatuan masyarakat adat (Negeri adat Passo) telah dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan sistim hukum adat yang berhubungan dengan pengaturan **Pewarisan** berpotensi besar untuk tidak terpakai dikarenakan peradilan Indonesia (lebih khusus Pengadilan Negeri Ambon) dalam memutus suatu **perkara pewarisan** tentu akan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bagian-bagian dan Pasal-pasal *a quo*) bukan merujuk pada hukum adat yang telah diakui didalam konstitusi Negara Republik Indonesia.
24. Bahwa Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib mengikuti nilai-nilai & rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat, bagi **Pemohon** adalah bukan suatu jaminan terpenuhinya hak-hak konstitusional **Pemohon** jika Pasal-pasal *a quo* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sementara dimohonkan penguujiannya ini masih tetap bertahan dan tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 & Pasal 28I ayat 3. Mengingat rezim hukum Indonesia cenderung sangat mengedepankan nilai-nilai *civil-law* atau hukum yang tertulis.

25. Bahwa alasan yang **Pemohon** kemukakan pada angka 23 & 24 diatas bukanlah tanpa sebab, melainkan dengan mengamati secara serius beberapa prosesi persidangan yang diselenggarakan pada Pengadilan Negeri Ambon, salah satu contohnya ialah putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Amb antara lembaga keagamaan (Gereja Protestan Maluku) melawan beberapa anggota masyarakat adat Negeri Passo dengan pokok sengketanya ialah kepemilikan sebuah gedung gereja tua, yang dalam amarnya justru memutuskan bahwa gedung gereja tersebut adalah milik Gereja Protestan Maluku dengan alasan penguasaan lebih dari 20 tahun menurut ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, padahal gedung gereja tersebut dibangun oleh para leluhur negeri adat Passo diatas tanah adat (dati) pimpinan negeri Passo *Upulatu Simauw*, sehingga secara hukum adat, tanah tersebut terkategoriikan sebagai tanah adat (*datty raja*).
26. Bahwa oleh karena pengalaman pada angka 25, **Pemohon** merasa sengketa pewarisan yang sementara dialami oleh **Pemohon** juga **berpotensi** akan diputuskan secara demikian dengan merujuk pada aturan yang tertulis (Pasal-pasal *a quo*), sehingga pada titik ini hak konstitusional **Pemohon** selaku anggota masyarakat adat **berpotensi** menurut nalar yang wajar akan dirugikan.
27. Bahwa kemudian daripada itu, dengan berlakunya Pasal-pasal *a quo* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimohonkan pengujiannya mengakibatkan putusnya keadilan dan kepastian hukum yang diberikan oleh UUD 1945 bagi **Pemohon** selaku anggota masyarakat adat.
28. Bahwa dengan demikian jika Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan permohonan ini, maka potensi kerugian konstitusional **Pemohon** tidak akan terjadi jika sengketa pewarisan **Pemohon** dibawa kehadapan hakim Pengadilan Negeri, sehingga mencukupi syarat pengujian undang-undang yang telah digariskan oleh Mahkamah.
29. Bahwa oleh karena hal-hal yang telah disebutkan diatas maka **Pemohon** berpendapat bahwa **Pemohon** memiliki *legal standing* & **hak konstitusional** yang cukup sehingga memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 832 sepanjang frasa “*ialah keluarga sedarah*” & “*dan suami atau isteri yang hidup terlama*”. Pasal 849 secara keseluruhan materi muatan yang berbunyi “*Undang-Undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya*”. Pasal

852 sepanjang frasa “*tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu*” & frasa “*mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya*”. Pasal 852a sepanjang frasa “*disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal*”. Pasal 857 sepanjang frasa “*dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama*” & “*maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama*”. Pasal 914 secara keseluruhan materi muatan yang berbunyi “*bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis kebawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karna kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal dalam orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat sebarang tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris*”, dan Pasal 916 sepanjang frasa “*ialah seperdua dari bagian*”, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945.

### C. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa sebelumnya perlu **Pemohon tegaskan** bahwa dalam Permohonan pengujian undang-undang ini, **Pemohon tidak pernah** bermaksud agar Mahkamah mengganti atau menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal-pasal *a quo*) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian secara *ansich* menyatakan bahwa hukum yang berlaku hanya sebatas hukum adat, secara terkhusus hukum adat **Pemohon**, melainkan melalui Pengujian ini, **Pemohon** berharap agar **kesemua hukum adat** (bukan hanya adat Ambon-Lease) mendapatkan tempat yang layak dan pasti dihadapan hakim pengadilan negara, sehingga dihari depannya masyarakat adat dimana sahaja tidak merasa khawatir jika diperhadapkan pada suatu sengketa hukum dihadapan pengadilan negara, terutamanya menyangkut kepentingan pewarisan jika salah satu pihak yang bersengketa adalah masyarakat adat. Sehingga Permohonan pengujian ini tidak hanya terbatas pada kepentingan hukum adat Ambon-Lease yang **Pemohon** bawakan, melainkan juga mencakup ke-19

wilayah masyarakat adat yang dikemukakan oleh Van-Volenhoven atau masyarakat adat yang tidak sempat ditemukan atau diakomodir oleh Van-Volenhoven. Selanjutnya, guna menghindari keadaan kekosongan hukum dikemudian hari, apabila nanti jika Mahkamah berpendapat bahwa Permohonan ini cukup beralasan dan oleh karena mengabulkan Permohonan **Pemohon**, maka terkait posisi krusial **Pemohon** selaku masyarakat **pen pencari keadilan**, sesungguhnya tidaklah layak **Pemohon** dibebankan kekhawatiran seperti dimaksud. Maka oleh karena persoalan diatas, dengan kerendahan hati **Pemohon**, mengingat fungsi Permohonan subsidair yang berbunyi; *pabila Mahkamah berpendapat lain, mohon keadilan yang paling adil*; maka dengan ini persoalan dimaksud **Pemohon** anggap telah selesai dan **Pemohon** kembalikan kedalam tangan Mahkamah yang paling arif dan penuh hikmat, seturut asas *ius curia novit* yang berarti *hakimlah sang mahatau (omnisciences)*.

#### **Pasal-pasal yang Mohon diuji**

Bahwa permasalahan konstitusionalitas yang dimohonkan pengujiannya oleh **Pemohon** saat ini ialah Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang **Pemohon** anggap *bertentangan* dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi; *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditur dalam undang-undang.* Serta Pasal 28I ayat 3 yang berbunyi; *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.* Pasal-pasal tersebut yang selengkapnya berbunyi dibawah ini:

- i. Pasal 832 (sepanjang frasa yang digaris bawahi). Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris *ialah keluarga sedarah*, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, *dan suami atau isteri yang hidup terlama*, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.
- ii. Pasal 849 (keseluruhan materi muatan). *Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya.*
- iii. Pasal 852 (sepanjang frasa yang digaris bawahi). Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke-

- atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.
- iv. Pasal 852a (sepanjang frasa yang digaris bawah). Dalam hal warisan dan seorang isteri atau suami yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal terlebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewariss.
- v. Pasal 857 (sepanjang frasa yang digaris bawah). Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut diatas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka berasal dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang yang meninggal itu;
- vi. Pasal 914 (keseluruhan materi muatan). Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis kebawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karna kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal dalam orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat sebarangpun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.
- vii. Pasal 916 (sepanjang frasa yang digaris bawah). *Legitieme Portie* dan anak yang lahir diluar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh

undang-undang sedianya diberikan kepada anak diluar kawin itu pada pewarisan karena kematian.

### **Alasan-alasan Permohonan**

Dibawah ini akan dikemukakan beberapa alasan mengapa Pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945:

1. Bahwa secara historis, pengesahan *Staatsblaad* No 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal-pasal *a quo*) yang sementara dimohonkan pengujiannya ini, pada dasarnya kala itu memang tidak ditujukan pembuatannya untuk masyarakat adat (pribumi) Indonesia yang sudah lebih dulu memiliki hukumnya sendiri, melainkan ditujukan kepada kelompok warga negara yang bukan asli seperti Eropa dan Timur-asing (Arab).
2. Bahwa KUHPer kendatipun masih tetap berlaku dengan maksud guna mencegah terjadinya kekosongan hukum (menurut Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945), namun sudah semestinya terhadap materi-materi muatan yang bertentangan dengan isi dari UUD 1945 haruslah dibatalkan. Sebab, Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menganut system pluralisme hukum.
3. Bahwa kondisi kemasyarakatan Negara Republik Indonesia yang majemuk, tidak memungkinkan diberlakukannya hanya satu system hukum atau lebih dominannya suatu system terhadap system hukum yang lain. Hal ini adalah sebab bahwa Negara Republik Indonesia dari perspektif antropologi hukum, sedari dulu adalah negara yang pluralis, seturut pandangan Hooker (1975) yang menegaskan bahwa dalam pluralisme hukum harus ada interaksi diantara hukum yang beragam tersebut dan bukannya malah saling berkompetisi. Bahwa konsepsi pluralisme hukum menitik-beratkan pada keberagaman yang harmonis dikarenakan konteks pluralitas masyarakat dalam bentuk suku-bangsa, ras, agama dan budaya/adat.
4. Bahwa konsepsi pluralisme hukum ini, menurut Griffiths (2006) menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-relasi sosialnya.
5. Bahwa bukti dianutnya system hukum yang jamak dapat dilihat dari sikap negara yang memperbolehkan penggunaan system hukum Islam/Shari'a pada wilayah Nangroe Aceh.

6. Bahwa lebih dari itu, Negara Republik Indonesia juga mengakui system hukum asli bangsa Indonesia yang dikenal kaya akan adat-istiadatnya, yang pengakuannya jelas tertulis didalam Pasal 18B ayat 2 & 28I ayat 3 UUD 1945.
7. Bahwa system hukum nasional harus dipahami dalam pengertian diversitas kelompok social dengan berbagai variasi norma social dan kebiasaan yang merupakan patokan keadilan, yang memberi landasan kepada pembentukan hukum nasional itu sendiri.
8. Bahwa berkaca dari point pada angka 7 diatas, pengarus-utamaan suatu system hukum seperti KUHPer untuk menyelesaikan sengketa perdata seluruh warga masyarakat, sesungguhnya membunuh rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta menciderai pluralisme hukum yang diakui didalam UUD 1945, padahal pluralisme hukum yang dianut juga adalah upaya luhur negara yang ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan dan rasa keadilan dari masyarakat yang tentu saja berbeda-beda dan majemuk. Apalagi mengingat KUHPer adalah produk hukum colonial yang memang sedari awalnya ditujukan bukan untuk bangsa Indonesia asli.
9. Bahwa **Pemohon** sama sekali tidak mengalami bias *gender* maupun mengesampingkan rasa keadilan dan hak-hak hukum kedua saudara perempuan **Pemohon** yang juga memiliki hak seturut yang diakui oleh UUD 1945 didalam sengketa pewarisan yang semetara dialami, namun seperti didalam perkara Pengujian Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dimana Mahkamah berpendapat bahwa hal yang berbeda diperlakukan pula secara berbeda, hal ini sejalan dengan konsep *affirmative action* atau diskriminasi positif yang mana tidaklah tepat jika negara memperlakukan kedua saudara perempuan **Pemohon** dalam kadar yang benar-benar sama dengan **Pemohon**, dikarenakan status **Pemohon** adalah masyarakat adat yang menganut hukum adat oleh karenanya berbeda dari masyarakat pada umumnya, sehingga perlu juga diperlakukan secara berbeda.
10. Bahwa dalam hukum adat (dalam hal ini mirip seperti Ambon-Lease) dikenal beberapa pengaturan hak yang dikemukakan oleh Iman Sudiyat yang dikutip oleh Yulia (2016) yang menyatakan bahwa, hak pribadi dibedakan kedalam beberapa jenis yaitu; hak milik, hak menikmati, hak pakai, hak keuntungan jabatan, hak wenang beli, dan hak wenang pilih.
11. Bahwa hak-hak adati seperti yang dikemukakan oleh Sudiyat diatas, memiliki kesamaan dengan pengaturan adat (Ambon-Lease) yang diantaranya dapat dikemukakan contoh seperti berikut (Lihat Ziwar Effendy); hak milik atas tanah maupun pusaka yang lain seperti rumah tua serta tetanaman dan sebagainya berlaku



bagi pewaris dengan ketentuan bahwa pewaris tersebut diutamakan terhadap orang laki-laki dan menyandang nama *klan/keluarga/matarumah/vam* dengan pemilik sah sebelumnya harta pusaka tersebut, dalam hal ini perempuan tidak didahulukan karena seperti yang telah disebutkan bahwa perempuan akan menikah secara keluar dan mempergunakan nama klan dari keluarga suaminya sehingga perempuan tersebut tidak berhak atas harta pusaka orang tuanya melainkan suaminya. Sementara hak pakai atas harta pusaka dibagi secara sama-rata terhadap keseluruhan turunan, seperti contoh sengketa **Pemohon** saat ini menyangkut *rumah tua/rumatau* klan Maitimu, kendatipun didalam hukum adat hak milik adalah bagi lelaki yang meneruskan nama klan seperti **Pemohon** akan tetapi kedua saudara perempuan **Pemohon** memiliki hak untuk memakai dan tinggal bersama didalam rumah tersebut kendatipun mereka telah memikul nama klan ayah mereka. Sementara hak wenang pilih didapat dari hak wenang jabatan, seperti contoh yang berhak menjadi *Raja* atau *Upulatu* dari Negeri Passo adalah *matarumah/klan* Simauw, untuk menentukan/hak pilih penerus atau Raja selanjutnya adalah kewenangan raja yang sementara menjabat selama tidak keluar dari garis klan atau selama raja selanjutnya masih dari klan yang sama yaitu klan Simauw.

12. Bahwa dalam posisi ini, kendatipun **Pemohon** adalah anak luar nikah, tetapi dikarenakan **Pemohon** adalah anak lelaki yang meneruskan nama klan Maitimu milik leluhur ibu **Pemohon**, maka terhadap harta pusaka klan Maitimu, menurut adat Ambon-Lease adalah sah milik **Pemohon** selaku lelaki tunggak didalam klan Maitimu, meskipun ibu **Pemohon** memiliki dua orang anak perempuan yang sah melalui sebuah pernikahan. Hak waris **Pemohon** ini dapat dilihat contohnya didalam keputusan *Landraad Saparua Nomor 34/1920* yang mana pada saat itu anak-anak lelaki (luar nikah) Maria Liklikwatil diperkenankan menjadi kepala atas dusun-dusun dati milik klan Liklikwatil. Selanjutnya dalam keputusan Pengadilan Negeri Ambon No. 20/1963 tahun 1965 menyebutkan bahwa anak luar nikah adalah pendukung hak berikutnya (*rechtsopvolger*). Kesemua klaim diatas dapat dilihat dalam bukunya Ziwar Efendi (1987).
13. Bahwa berkaca dari hukum adat kepemilikan menurut adat Ambon-Lease diatas, terlihat jelas bahwa pengaturan kepemilikan/waris menurut KUHPer (Pasal-pasal *a quo*), bertentangan dengan adat Ambon-Lease dimaksud, sehingga logikanya secara langsung juga bertentangan dengan UUD 1945 yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri.

14. Bahwa adat Ambon-Lease yang mengutamakan laki-laki (*patriarchal*) sebagai tumpuan kelangsungan masa depannya tentu dikebiri dengan ketentuan Pasal-pasal *a quo*, yang menyamaratakan semua manusia secara sama baik laki-laki maupun perempuan seturut konsepsi pikir orang Eropa yang tidak mengenal pembagian berdasarkan jenis kelamin, dan oleh karenanya Pasal-pasal *a quo* menjadi bertentangan dengan Pasal 18B ayat 2 & 28I ayat 3 UUD 1945 yang mengakui konsepsi hukum adat, yang mana berarti termasuk didalamnya ketentuan adat Ambon-Lease yang lebih mengutamakan laki-laki.
15. Bahwa selaku anggota masyarakat adat yang layak diperlakukan secara berbeda oleh negara yang telah dijamin melalui Pasal 18B ayat 2 & 28I ayat 3 UUD 1945, adalah bukan merupakan suatu ketidak-adilan hukum bagi kedua saudara perempuan **Pemohon**, melainkan karna sifat adatisnya, hak yang **Pemohon** tuntut ini sejalan dengan teori keadilan menurut Kahar Masyhur yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap. Dan karena pengaturan adatis yang dianut **Pemohon** menyatakan bahwa hak pewarisan tersebut adalah milik **Pemohon** selaku penerus nama klan Maitimu, maka hak tersebut yang telah difasilitasi UUD 1945 tentu saja terlanggar dengan pengaturan KUHPer (Pasal-pasal *a quo*) yang tidak mengenal pengistimewaan pewarisan seperti dimaksud dan dengannya justru menjadi tidak adil bagi **Pemohon** selaku masyarakat adat.
16. Bahwa keadilan *distributief* yang diungkapkan oleh Aristoteles yaitu, distirbusi kekayaan dan barang berharga lainnya harus berdasarkan *nilai* yang berlaku didalam masyarakat. Pada titik ini nilai yang dimaksud Aristoteles bukanlah nilai-nilai dalam bentuk rupiah, melainkan nilai-nilai social dan filosofis yang telah dipraktekan dalam kurun waktu yang lama didalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Nilai yang mana termasuk didalamnya nilai-nilai keadilan menurut suatu kelompok masyarakat adat yang datang dari pengaturan hukum adat mereka. Hal ini tentu berbeda dengan yang dipraktekan oleh KUHPer (Pasal-pasal *a quo*) yang menilai suatu barang pewarisan tidak dari sudut filosofis kemasyarakatan (masyarakat adat) melainkan menilai barang pewarisan dengan menggunakan matematika ekonomi. Seperti contoh Pasal 852 KUHPer sepanjang frasa mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala & tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu; atau KUHPer bagian tiga menyangkut *legitieme portie* Pasal 916 sepanjang frasa ialah seperdua bagian dan Pasal 857 (sepanjang frasa dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama), serta Pasal 914 untuk keseluruhan

materi muatannya yang pada intinya membagi-bagikan harta pewarisan menurut kuantitas ekonomisnya.

17. Bahwa lebih lanjut Pasal 849 keseluruhan materi muatannya yang pada intinya tidak memperdulikan sifat dan asal-usul barang yang hendak diwarisi (undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal-usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya) adalah bertentangan pengaturan adat Ambon-Lease yang tetap teguh memperhatikan sifat asal-usul barang yang hendak diwarisi. seperti contoh menyangkut hukum tanah, adat Ambon-Lease mengenal beberapa jenis asal tanah yaitu; tanah petuanan yang kepemilikannya secara komunal oleh suatu Negeri, tanah itu sendiri, ewang dan dusun, *aong*, dusun Negeri, *dati Raja*, dusun *babalian* (dusun yang dibeli) dan dusun pusaka. Pada kasus **Pemohon**, tanah dan *rumahtua* yang sementara disengketakan masuk kedalam jenis *pusakaperusah*, jenis ini awalnya bersifat milik perorangan (orangtua dulu/leluhur) yang kemudian menjadi *perusah* setelah melalui beberapa generasi pewarisan. Menyangkut *pusakaperusah* ini dicontohkan Ziwar Effendy dengan keputusan **Landraad Amboina No. 46/1917**.
18. Bahwa lebih lanjut KUHPer Pasal 852a yang pada intinya menyamakan kedudukan suami atau isteri dengan seorang anak selaku pewaris (sepanjang frasa disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal) (juga Pasal 832 menyangkut suami atau isteri yang hidup terlama) bila salah seorang dari suami atau isteri tersebut meninggal, adalah suatu ketentuan yang tidak tepat dan melanggar UUD 1945, karena kembali lagi didalam hukum adat (Ambon-Lease), terhadap barang-barang asal terkhususnya milik isteri tidak dapat diwarisi oleh suami dikarenakan pengaturan wajib kesamaan nama klan. Di Ambon barang asal milik isteri, jika isteri tersebut meninggal tanpa menyisakan keturunan maka barang asal isteri tersebut kembali kepada saudara-saudara si isteri bukan menjadi milik suami. Hal ini menurut keputusan **Landraad Amboina No. 39/1919** yang dicantumkan Ziwar Effendi didalam bukunya hukum adat Ambon-Lease. Maka jelas terlihat pelanggaran yang dilakukan oleh KUHPer (Pasal-pasal *a quo*) terhadap UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hukum adat masing-masing masyarakat.
19. Bahwa dapat dipastikan **Pemohon** akan merugi secara konstitusional jika sengketa pewarisan ini dibawa kehadapan Pengadilan Negara, dikarenakan hukum adat Ambon-Lease yang **Pemohon** anut bersifat tuturan dan bukan tulisan, sehingga

apabila Pasal-pasal *a quo* yang sementara dimohonkan pengujiannya ini tidak segera diatasi pertentangannya dengan UUD 1945 seperti yang **PEmohon** dalilkan.

20. Bahwa Permohonan ini **Pemohon** angkat dan ajukan bukan hanya karena **Pemohon** sementara memiliki sengketa pribadi atau hanya untuk sekedar menonjolkan hukum adat Ambon-Lease yang **Pemohon** anut, melainkan juga berguna untuk mempertegas kembali posisi *keseluruhan hukum adat nusantara* maupun **pluralisme hukum** yang selama ini terkesan tersisihkan oleh rezim *civil law* dihadapan Pengadilan Negara.
21. Bahwa berdasarkan segala dalil yang telah diuraikan diatas, **Pemohon** memahami sungguh bahwa oleh karena keterbatasan dalam berbagai hal, Permohonan ini penuh dengan kecacatan, maka kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan milik para Hakim Mahkamah seturut asas *ius curia novit*.

#### D. PETITUM

Maka berdasarkan seluruh uraian dalil diatas dan bukti yang diajukan, dengan demikian, **PEMOHON memohon** kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan terkait uji materiil ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang frasa "*ialah keluarga sedarah*" dan sepanjang frasa "*dan suami atau isteri yang hidup terlama*" adalah tetap **Konsitusional** namun dengan **syarat** (*conditionally constitutional*) "sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (*Pluralisme hukum*) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat";
3. Menyatakan **keseluruhan materi muatan** didalam Pasal 849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang frasa "*tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu*" dan sepanjang frasa "*mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala*" adalah tetap **Konstitusional** namun dengan **syarat** (*conditionally constitutional*) "sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (*Pluralisme hukum*) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat";

5. Menyatakan ketentuan Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang frasa “*disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal*” adalah tetap **Konstitusional** namun dengan **syarat** (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (*Pluralisme hukum*) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”;
6. Menyatakan ketentuan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang frasa “*dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama*” adalah tetap **Konstitusional** namun dengan **syarat** (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (*Pluralisme hukum*) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”;
7. Menyatakan **keseluruhan materi muatan** didalam Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah tetap **Konstitusional** namun dengan **syarat** (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (*Pluralisme hukum*) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”;
8. Menyatakan ketentuan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang frasa “*ialah seperdua dari bagian*” adalah tetap **Konstitusional** namun dengan **syarat** (*conditionally constitutional*) “sepanjang tidak mensubordinasikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya (*Pluralisme hukum*) yang diakui di Indonesia terkhususnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat setempat”;
9. Atau Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikan petitum pada angka dua sampai angka kedelapan, asalkan menyatakan bahwa **keseluruhan materi muatan** didalam Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914 dan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku **Konstitusional Terbatas** hanya kepada ‘warga Negara Indonesia keturunan’ atau warga Negara Indonesia yang tidak menganut hukum adat maupun ketentuan hukum lainnya menurut **Pluralisme Hukum** yang diakui di Indonesia;
10. Memerintahkan Putusan ini untuk dimuat didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Saya

**Pemohon**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**Wiefried Milano Maitimu, SH., M.Si**